

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan pada seluruh aspek kehidupan manusia yang berkesinambungan, yaitu meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang sangat berperan dalam pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi. Dalam pembangunan nasional di dalam negeri, pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah, dengan adanya program pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada masyarakat melalui lembaga keuangan yaitu bank (Agung Rahadian, 2013).

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 3 dan 4 tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Bank merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lainnya yang memerlukan dana dan juga bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas pembayaran. Kegiatan pokok lainnya bank dapat menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Karena tugas utama bank adalah untuk mengelola uang, oleh karena itu peranan bank sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Bank juga membantu pemerintah dalam pembangunan nasional dengan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Tetapi disisi lain bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan menyalurkan dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Nur Aini Solihat,2015).

Pengertian Kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit.

Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mendirikan usaha. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Rindy Desi Antika, 2014).

Penggunaan kredit selamanya tidak seperti yang diharapkan, terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan permintaan kredit merupakan salah satu masalah yang dihadapi perbankan dewasa ini. Masalah lain adalah sering terjadi kredit bermasalah antara lain adalah kredit macet. Hal ini tentu saja akan

mengakibatkan kerugian bagi bank, oleh karena itu manajer bank harus mengadakan seleksi terhadap permohonan kredit. Hal-hal tersebut dapat dihindari dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit dengan kata lain diperlukan suatu informasi yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan pemberian kredit. Dengan adanya sistem akuntansi yang memadai dalam proses pemberian kredit diharapkan dapat menjamin bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat terkendali dan mampu mencegah pemberian kredit dengan cara yang tidak sehat (Dikdik Rimbawa, 2005).

PT. Bank Jabar Banten membuat inovasi baru dengan membuka produk mikro seperti halnya *Waroeng bjb* yang bertujuan untuk membantu rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dengan cara membangun usaha kembali. Berbagai macam produk mikro yang ditawarkan oleh Bank Jabar, yaitu: 1) Produk Bank BJB: a) Kredit kepada koperasi karyawan/pegawai, b) Kredit kepada BPR, c) Kredit Mikro Utama dan 2) Kredit Program (kerjasama dengan pihak ketiga). Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana lebih diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan dampak multiplier kepada seluruh sektor usaha kecil dan penyaluran kredit program kepada debitur-debitur binaan yang prospektif dengan tetap mengatur kesesuaian penyaluran kredit konsumtif dan produktif secara bertahap. Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko. Penyaluran dana dilakukan melalui produk-produk sebagai

berikut: 1) KUR, 2) KKP/KKP-E, 3) KfW-IEPC, 4) Kredit Resi Gudang Bersubsidi, dan 5) Kredit Cinta Rakyat (Rindy Desi Antika, 2014).

Fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam berbagai keperluan seperti modal usaha dan lain-lain. Kredit yang sedang dirintis oleh Bank BJB sekarang adalah Kredit Cinta Rakyat, yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaannya yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah serta kesejahteraan masyarakat. Kredit Cinta Rakyat adalah Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha perorangan mikro dan kecil dalam sektor ekonomi produktif yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi yang mengikuti program dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fasilitas kredit cinta rakyat adalah fasilitas untuk para pelaku usaha perorangan dalam sektor produktif meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan rakyat dan sektor lainnya yang tidak sedang menerima fasilitas kredit dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Micro and Small Business, BJB Kredit Cinta Rakyat, 2014).

Dalam pemberian kredit cinta rakyat pihak Bank BJB melakukan prosedurnya dengan baik dari segi penyaluran kredit dan pencairan kredit. Namun dalam pelaksanaannya, ada saja masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit tersebut. Salah satunya adalah tidak ditemukannya buku tanah untuk memastikan keaslian dari sertifikat tanah sebagai agunan dalam mengajukan permohonan kredit (bila sertifikat tanah sebagai agunan). Bila buku tanah tersebut

tidak ditemukan, Notaris tidak bisa mengeluarkan surat/akta hak tanggahan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan kredit. Hal tersebut dapat menghambat penyaluran kredit dalam prosedur pemberian kredit kepada debitur. Setelah pencairan kredit, adapun suatu masalah yang harus dihadapi, yaitu debitur sering kali tidak mengerti dengan sistem pembayaran yang mengakibatkan kredit macet, karena debitur menyangka dana yang ada pada rekeningnya ada dan dapat dipakai untuk membayar angsuran kredit. Padahal dana tersebut adalah tabungan beku yang tidak dapat dipakai sampai kredit tersebut lunas, kemudian masalah lainnya adalah debitur yang bersangkutan telah meninggal dunia (Staff Administrasi Kredit Mikro Bank BJB KCP Djunjunan, 2015).

Penulis melakukan kerja praktek dengan memilih PT. Bank bjb KCP Dr. Djundjunan sebagai lokasi kerja praktek yang beralamat di Jl. Dr. Djundjunan No.126-128 Bandung. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit pada PT Bank bjb salah satunya yaitu Kredit Cinta Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan memilih tentang tinjauan prosedur pemberian kredit pada Bank bjb dengan mengambil judul **“Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat Pada PT Bank BJB KCP Dr. Djunjunan”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Djunjunan Bandung.

- 2) Hambatan yang terjadi pada Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat pada Bank BJB KCP Djunjunan Bandung.
- 3) Upaya yang telah dilakukan Bank BJB KCP Djunjunan Bandung dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Prosedur Pemberian Kredit Cinta Rakyat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaannya adalah sebagai berikut :

- 1) Berikut ini adalah kegunaan praktis bagi Laporan Kerja Praktek :
 - a) Dapat memperoleh pengalaman guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.
 - b) Dapat mempelajari dan membandingkan antara teori yang di dapat penulis selama perkuliahan dengan kuliah praktek kerja.
 - c) Membantu penulis untuk memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya akan berguna untuk mahasiswa, dan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja.
- 2) Berikut ini adalah kegunaan akademis bagi Laporan Kerja Praktek :
 - a) Hasil penulisan Kuliah Praktek Kerja ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi yang berguna bagi perusahaan.
 - b) Membantu pihak instansi dalam melakukan pekerjaan khususnya di bidang akuntansi.

- c) Memudahkan perusahaan dalam merekrut pegawai baru melalui kegiatan kuliah praktek kerja.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Lokasi penulis dalam melakukan Kuliah Praktek Kerja bertempat di Bank bjb Kantor Cabang Pembantu Jalan Dr. Djunjunan No.126-128.

1.4.2 Waktu pelaksanaan Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dimulai dari tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

- Hari : Senin-Jum'at
- Waktu Masuk : Pukul 07.30 WIB
- Waktu Istirahat : Pukul 12.00-13.00 WIB
- Waktu Keluar : Pukul 16.30

Table 1.1

Tabel Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan dan Tahun						
I	Persiapan Kerja Praktek	JUN 2015	JUL 2015	AGT 2015	SEPT 2015	OKT 2015	NOV 2015	DES 2015
	1 Mengambil Surat Izin KP							
	2 Menentukan Tempat KP							
	3 Mengajukan Surat Permohonan KP							
	4 Menerima Surat Penerimaan KP							
II	Pelaksanaan Kerja Praktek							
	1 Aktivitas KP							
	2 Bimbingan di Tempat KP							
III	Pelaporan Kerja Praktek							
	1 Menyiapkan Laporan KP							
	2 Bimbingan KP							
	3 Penyempurnaan Laporan KP							
	4 Ujian KP							